

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 23 Juni 2009

Nomor : 421.5 / ~~2008~~ / C / 2009
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMK Islam Sudirman Tanggunghardjo

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Yayasan Islam Sudirman Tanggunghardjo Kecamatan Tanggunghardjo, Nomor : 002/41 C/S/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Proposal Pendirian SMK Islam Sudirman Tanggunghardjo , dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:

- a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
- b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
- c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
- d.. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.

2. Menimbang:

- a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. Tanggunghardjo
- b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
- c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
- d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- d. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Islam Sudirman Tanggunghardjo
Kecamatan Tanggunghardjo untuk Bidang Studi Keahlian Teknologi dan
Rekayasa Program Keahlian Teknik Elektro . Kompetensi Keahlian Teknik
Audio Vidio mulai Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Bambang Rusminto, MM.
NIP. 19550605198003 1 013

Tembusan :

- 1 Bupati Grobogan
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
- 3 Sekretaris Dinas Kabupaten Grobogan
- 4 Koordinator Pengawas SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kab. Grob
- 5 Yayasan Islam Sudirman Tanggunghardjo
- 6 Arsip.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1602.AH.01.02.Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Harta Pramono, SH nomor 04/Not/III/2008 tanpa tanggal perihal pengesahan yayasan yang diterima tanggal 14 April 2008;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA -
NPWP : 02.253.981.1-505.000**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A, Ambarawa, Kabupaten Semarang 50612, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 12 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris Harta Pramono, SH, berkedudukan di Ungaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh saya **HARTA PRAMONO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Semarang, surat mana kemudian aslinya dikembalikan oleh saya, Notaris kepada yang berhak. Ungaran, 20-07-2011 (dua puluh Juli dua ribu sebelas).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



HARTA PRAMONO, S.H.)

**DR. S. AMSTUBIN MANAN S.NAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881**